



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEVERINA Alias RINA Binti FAHARUDIN
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelejae, Kec. Bulutaba, Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa DEVERINA Alias RINA Binti FAHARUDIN ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa DEVERINA Alias RINA Binti FAHARUDIN ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.sus/2020/PN.Pky tentang penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Pky tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Pky tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVERINA Alias RINA Binti FAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,5972 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pledoi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa DEVERINA alias RINA Binti FAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.15 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, menuju ke Kel. Kayumalue Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian setelah tiba, terdakwa menemui seseorang bernama DALLE (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian DALLE memberikan pesanan Narkotika tersebut kepada terdakwa yang di kemas di dalam 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang, kemudian paket Narkotika tersebut di masukkan oleh terdakwa di celana dalam yang digunakannya, lalu terdakwa pergi dan menuju ke rumah orang tua terdakwa untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kab. Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, saat terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi di Kel. Martajaya, saat itu kendaraan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan pemeriksaan, kemudian terdakwa di minta turun dari kendaraannya lalu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga saat itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1934/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4390/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa DEVERINA alias RINA Binti FAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 17.15 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, menuju ke Kel. Kayumalue Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian setelah tiba, terdakwa menemui seseorang bernama DALLE (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian DALLE memberikan pesanan Narkotika tersebut kepada terdakwa yang di kemas di dalam 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang, kemudian paket Narkotika tersebut di masukkan oleh terdakwa di celana dalam yang digunakannya, lalu terdakwa pergi dan menuju ke rumah orang tua terdakwa untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kab. Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, saat terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi di Kel. Martajaya, saat itu kendaraan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan pemeriksaan, kemudian terdakwa di minta turun dari kendaraannya lalu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga saat itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1934/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4390/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127, ayat (1), huruf (a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH SYAWAL KHAER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu kenapa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini, yakni karena ada masalah tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat ada operasi gabungan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya pada tanggal 23 Maret 2020 malam menjelang subuh;
 - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah sendirian;
 - Bahwa pada waktu itu gerak gerik terdakwa mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa, setelah digeledah ditemukan 1 sachet sabu di celana dalam terdakwa bagian depan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa naik sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah sendiri dari kota Palu mau ke Baras, Pasangkayu, karena ada operasi maka kendaraan terdakwa disuruh berhenti dan terdakwa turun dari motor baru di periksa oleh Polwan, yaitu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY, setelah diperiksa ditemukan sabu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengatakan memperoleh sabu dari DALE di Palu dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,-;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada informasi jika terdakwa akan melintas membawa sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Palu ke Pasangkayu menggunakan Yamaha Mio merah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan sabu tersebut baru diproses di Polres tapi Saksi tidak tahu berapa berat sabu, setahu Saksi waktu itu terdakwa hanya membawa satu saset plastik sedang;
 - Bahwa terdakwa mengaku sabu itu adalah miliknya untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi EDISON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu kenapa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini, yakni karena ada masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ada operasi gabungan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya pada tanggal 23 Maret 2020 malam menjelang subuh;
- Bahwa terdakwa mengendarai dari Palu ke Pasangkayu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah sendirian;
- Bahwa pada waktu itu gerak gerik terdakwa mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa, setelah digeledah ditemukan 1 sachet sabu di celana dalam terdakwa bagian depan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa naik sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah sendiri dari kota Palu mau ke Baras, Pasangkayu, namun karena ada operasi maka kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan terdakwa turun dari motor baru di periksa oleh Polwan, yaitu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY, setelah diperiksa ditemukan sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengatakan memperoleh sabu dari DALE di Palu dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,-;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi jika terdakwa akan melintas membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Palu ke Pasangkayu menggunakan Yamaha Mio merah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan sabu tersebut baru diproses di polres tapi Saksi tidak tahu berapa berat sabu, setahu Saksi waktu itu terdakwa hanya membawa satu saset plastik sedang;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Palu menggunakan mobil rental dan pulang sendirian ke Pasangkayu naik motor merk Yamaha Mio M3 warna merah;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu itu adalah miliknya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu kenapa saksi dihadirkan di persidangan pada hari, yakni karena ada masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ada operasi gabungan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya pada tanggal 23 Maret 2020 malam menjelang subuh;
- Bahwa Saksi adalah polwan yang menggeledah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Palu ke Pasangkayu menggunakan Yamaha Mio merah;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor sendirian;
- Bahwa pada waktu itu gerak gerik terdakwa mencurigakan, lalu dilakukan pengeledahan kepada terdakwa, setelah di geledah ditemukan 1 sachet sabu di celana dalam terdakwa bagian depan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa naik motor sendirian dari kota Palu mau ke Baras, karena ada operasi maka kendaraan terdakwa disuruh berhenti dan terdakwa turun dari motor baru di periksa oleh Polwan, setelah diperiksa ditemukan sabu yang disimpan terdakwa di kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan memperoleh sabu dari DALE di Palu dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,-;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi jika terdakwa akan melintas membawa sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan sabu tersebut baru diproses di Polres tapi Saksi tidak tahu berapa berat sabu, setahu Saksi waktu itu terdakwa hanya membawa satu saset plastik sedang;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu itu adalah miliknya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi di Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu, saat itu kendaraan terdakwa berupa Yamaha mio, diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan operasi pemeriksaan, kemudian terdakwa di minta turun dari kendaraannya lalu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu ditemukan dari dalam celana dalam, **tepatnya disimpan di dalam kemaluan terdakwa**, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi Sabu;
- Bahwa sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama DALLE di Kota Palu, harganya adalah Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada DALE dengan cara menelepon DALE menggunakan Handphone temannya yang bernama YANI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat sabu tersebut dan tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa setelah ditemukan sabu tersebut dari dalam celana dalam terdakwa, saat itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Sabu dari Palu ke Pasangkayu menggunakan Yamaha Mio merah;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019 dan selama itu terdakwa hanya menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar **5 hari sebelum ditangkap** di kota Palu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa terdakwa pernah diambil tes urin hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam kasus Narkotika sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,5972 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEVERINA alias RINA Binti FAHARUDDIN pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 17.15 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, menuju ke Kel. Kayumalue Provinsi Sulawesi Tengah, setelah menghubungi seseorang bernama DALLE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian DALLE memberikan pesanan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dikemas dalam 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang, kemudian paket Narkotika tersebut di masukkan oleh Terdakwa di celana dalam yang digunakannya lalu Terdakwa pergi dan menuju ke rumah orang tua terdakwa untuk beristirahat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kab. Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, tanggal 23 Maret 2020 saat Terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Martajaya, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan pemeriksaan, kemudian Terdakwa diminta turun dari kendaraannya lalu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa saat itu barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Barang bukti sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah digunakan Terdakwa untuk membawa sabu dari Palu ke Pasangkayu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa para Saksi tidak ada informasi tentang ada orang membawa sabu akan melintas di lokasi penangkapan;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pejabat berwenang untuk penggunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1934/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4390/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 112, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam ketentuan pidana yang dikenakan dalam perkara ini adalah sama dengan unsur “Barang siapa” dalam KUHP yang artinya adalah orang manusia (*naturlijke persoon*) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) in casu orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia (*naturlijke person*) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi *error in persona* dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo* telah menghadapkan seorang manusia (*naturlijke persoon*) bernama DEVERINA Alias RINA Bnti FAHARUDIN sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaan fisik dan identitasnya ternyata benar orang itu telah memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia (*naturlijke person*) selaku subjek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya sehingga jelas tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini meliputi empat perbuatan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang apabila semua atau salah satu saja dari perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum maka unsur ini sudah cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna "*melawan hukum*" dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat melanggar hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) yang dapat berwujud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif) atau perbuatan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau perbuatan tanpa hak, dengan demikian untuk menilai apakah ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal "*melawan hukum*" terkait penyimpanan Narkotika, pada intinya adalah Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian apabila ada pihak selain para pihak yang dimaksud Pasal 14, Ayat (1), tersebut melakukan penyimpanan Narkotika maka jelas perbuatannya itu adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum sehingga harus dikualifikasikan sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1, Angka (19), KUHAP, dengan demikian untuk menilai tindak pidana apakah yang dilakukan oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan harus berdasarkan ketentuan tentang waktu atau "*tempus*" terjadinya tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Angka (19), KUHAP;

Menimbang, bahwa pada intinya yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, sedangkan "*menguasai*" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum ternyata Saksi MUH SYAWAL KHAER, Saksi EDISON dan Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY sebelum menangkap Terdakwa tidak ada informasi tentang adanya orang membawa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang akan melintas di lokasi penangkapan maka jelas penangkapan Terdakwa adalah murni reaksi petugas Kepolisian yang pada waktu itu menemukan Terdakwa membawa sabu dan para Saksi tidak ada yang tahu tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum ternyata pada tanggal 23 Maret 2020, pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Martajaya, Kab. Pasangkayu, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan pemeriksaan, kemudian Terdakwa diminta turun dari kendaraannya lalu Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi ANDI SITI SARAH NOVIANTY menemukan 1 (Satu) sachet sabu di dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, **tepatnya sabu tersebut disimpan di dalam kemaluan Terdakwa**, maka jelas kejadian tersebut merupakan peristiwa “*tertangkap tangan*” dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika tertangkap tangan saat itu, yakni menaruh 1 (Satu) sachet sabu di dalam celana dalamnya, tepatnya di dalam kemaluan Terdakwa sangatlah jelas telah memenuhi kualifikasi “*menyimpan*” dan oleh karena Terdakwa tidak dapat menyimpan 1 (Satu) sachet sabu di dalam celana dalamnya bila Terdakwa tidak memegang kekuasaan atas barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus pula dikualifikasikan sebagai “*menguasai*”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum ternyata Terdakwa menyimpan Narkotika sedangkan Terdakwa hanya sekadar ibu rumah tangga yang bukan merupakan salah satu pihak yang dapat menyimpan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka jelas penyimpanan Narkotika oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum sehingga harus dikualifikasikan sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku membeli sabu untuk digunakan sendiri dan terakhir menggunakan sabu sekitar 5 hari sebelum ditangkap, berarti tanggal 18 Maret 2020, akan tetapi oleh karena faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dari BNN Provinsi Sulawesi Barat tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, Nomor R/381/V/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP, tanggal 18 Mei 2020, yang pada intinya menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif dan urine yang diperiksa adalah sample

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana dimaksud dalam Berita acara Pengambilan Urine Polres Mamuju Utara, tanggal 23 Maret 2020, maka pengakuan Terdakwa yang saling bertentangan dengan bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*melawan hukum menyimpan dan menguasai*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "*Golongan I bukan tanaman*" adalah jenis Narkotika yang tersebut dalam DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I, No.9 sampai dengan No.114, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo. PERMENKES No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1934/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4390/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam ***dakwaan alternatif kesatu***;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan ada alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) dalam perbuatan terdakwa,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mennimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,5972 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,5972 gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Kabupaten Pasangkayu yang notabene adalah daerah pemekaran yang membutuhkan sumber daya Manusia berkualitas untuk memajukan daerahnya, sehingga harus diselamatkan dari dampak buruk bahaya Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVERINA Alias RINA Bnti FAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVERINA Alias RINA Bnti FAHARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,5972 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)